

**TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM
PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ALGHIFARI JIHADTULLAH TANARA

No. Mahasiswa: 17410448

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHP

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 11 Oktober 2023



Yogyakarta, 22 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Fuadi Ispawan, S.H., M.H.



TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHP

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

LEMBAR ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Alghifari Jihadtullah Tanara**

NIM : **17410448**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul: **TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHAP.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam pernyataan penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 September 2023



Alghifari Jihadtullah Tanara

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alghifari Jihadtullah Tanara
2. Tempat Lahir : Bondowoso
3. Tanggal Lahir : 24 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Trini, RT./RW. 006./017 Trihanggo, Gamping, Sleman
7. Alamat Asal : KP. Bandungan, RT./RW. 004./004 Kalibagor Situbondo, Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sayonara, S.H., M.H., C.Me.
Pekerjaan Ayah : Hakim Tipikor
 - b. Nama Ibu : Anita Widyastuti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : KP. Bandungan, RT./RW. 004./004 Kalibagor Situbondo, Jawa Timur
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Prajekan Lor 1
 - b. SLTP : SMP Nurul Jadid
 - c. SLTA : SMAN 2 Situbondo
11. Organisasi : 1. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM)) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Prestasi : Tim Terbaik II Karya Tulis Ilmiah “*Dean Research Grant Batch VI/2019*” di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Hobi : Olahraga, Menonton Film.

Yogyakarta, 20 September 2023

Yang Bersangkutan,

(Alghifari Jihadtullah Tanara)

NIM. 17410448

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya”.

(HR. Ahmad)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”.

(HR. Tirmidzi)

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad”.

(Imam Al Ghazali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Papa Sayonara

Mama Anita Widyastuti

Istri Mona Adryana Rifaad

Anak Zoe Aniela Alghifari

Kakak Warapsari Jihadtullah Tanara

Adik Virginia Jelita Jihadtullah Tanara, Ataka Daniyal Sayonara, dan Peer

Fayyadh Parvaiz

Almamaterku...

Bangsa dan Negaraku...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Allhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul; **“Tinjauan mengenai Peranan Jaksa Peneliti dalam Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga: Papa Sayonara, S.H., M.H., C.Me., Mama Anita Widyastuti, Istri Mona Adryana Rifaad, Anak Zoe Aniela Alghifari, Kakak Warapsari Jihadtullah Tanara, S.Hub.Int., M.Si., Adik Virginia Jelita Jihadtullah Tanara, Ataka Daniyal Sayonara, dan Peer Fayyadh Parvaiz;

2. Fuadi Isnawan, S.H., M.H., sebagai guru dan dosen pembimbing;
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing akademik;
5. Keluarga Besar Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan
7. Segenap pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dan memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada. Maka, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan karya sederhana ini mendapat Ridha Allah SWT dan dapat mewarnai dinamika keilmuan. Akhirnya, penulis mendoakan agar semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan nilai lebih dihadapan Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2023

Alghifari Jihadtullah Tanara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<u>A.</u> Latar Belakang Masalah.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah	5
<u>C.</u> Tujuan Penelitian	6
<u>D.</u> Orisinalitas Penelitian	6
<u>E.</u> Definisi Operasional.....	6
<u>F.</u> Metode Penelitian.....	8
<u>G.</u> Kerangka Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN, PENUNTUTAN, DAN BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP)	13
<u>A.</u> TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN.....	13
<u>1.</u> Pengertian Kejaksaan.....	13
<u>2.</u> Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	16
<u>3.</u> Pengertian Jaksa, Penuntut Umum dan Jaksa Peneliti.....	20
<u>4.</u> Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	23
<u>B.</u> TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN	26
<u>1.</u> Pengertian Penuntutan.....	26
<u>2.</u> Asas dalam Penuntutan	28
<u>3.</u> Tujuan Penuntutan	30
<u>4.</u> Ruang Lingkup Penuntutan.....	31
<u>5.</u> Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	32

6.	Proses Penuntutan	34
7.	Penghentian Penuntutan	42
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP).....	44
1.	Pengertian Berita Acara Penyidikan	44
2.	Syarat-Syarat Sahnya Berita Acara Penyidikan	47
3.	Isi Berita Acara Penyidikan	48
4.	Penyempurnaan Berita Acara Penyidikan.....	57
BAB III	60
PEMBAHASAN	60
A.	Proses Penyempurnaan BAP oleh Jaksa Peneliti berdasarkan Ketentuan KUHAP dalam Implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.....	60
1.	Tahap-Tahapan Penyempurnaan BAP	63
B.	Peranan Jaksa Peneliti dalam Proses Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP dalam Implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.....	81
BAB IV	86
PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	87
Daftar Pustaka	89
LAMPIRAN	92

ABSTRAK

Penelitian tentang “Tinjauan mengenai Peranan Jaksa Peneliti dalam Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP” mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana proses penyempurnaan BAP oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman?; *kedua*, apa peranan Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan BAP berdasarkan ketentuan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini, yaitu: *pertama*, proses penyempurnaan BAP dimulai ketika Penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Peneliti untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian, apabila belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap maka akan dilakukan proses penuntutan di pengadilan. Secara prinsip, proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaannya pada Kejaksaan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan juga Peraturan Perundang-Undangan lainnya. *Kedua*, peran Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan BAP adalah mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Kata kunci: Kejaksaan, Penuntutan, Jaksa Peneliti, Berita Acara Penyidikan (BAP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan memegang peran yang sangat penting dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan Jaksa terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP atau Hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan tugas sebagai implementasi dari hak dan kewajibannya sebagai salah satu unsur penegak hukum selaku penuntut umum sebagaimana tercermin pada Panji Adhyaksa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-074/J.A/7/1978 tertanggal 17 Juli 1978.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana khususnya tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.¹

Adapun fungsi dari Hukum Acara Pidana itu sendiri pada dasarnya meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

¹ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hlm. 4.

- a. mencari dan menemukan kebenaran;
- b. pemberian keputusan oleh hakim;
- c. pelaksanaan keputusan.²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka ke-7 KUHAP, penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1 angka ke-7 KUHAP tersebut dapatlah dikatakan bahwa kejaksaan adalah merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan.³

Apa yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Kewenangan dari seorang jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum dirumuskan dalam pasal 137 KUHAP yang menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan, ini berarti Jaksa atau

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999. hlm. 15.

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. hlm. 63.

penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan ini dapat disebut dengan sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah tehnik yuridisnya.⁴

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu tindak pidana oleh Penyidik kepada Penuntut Umum tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah penerimaan SPDP tersebut, diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti yang bertugas dalam rangka memantau perkembangan penyidikan. Bersamaan setelah diserahkan SPDP tersebut, kemudian Penyidik harus segera membuat dan menyerahkan Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada Jaksa Peneliti yang telah ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan.⁵

Sejak dikeluarkannya SPDP tersebut, Jaksa Peneliti yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi hubungan fungsional dan kerja sama positif dengan penyidik agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan. Hubungan antara Penyidik dengan Jaksa Peneliti tersebut merupakan bentuk hubungan kerja sama yang

⁴ *Ibid.* hlm. 60.

⁵ Wawancara dengan Rina Wisata, Kasubsi Pra Penuntutan, di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, 29 Maret 2023.

bersifat fungsional antara penyidik dengan jaksa sebelum dilimpahkannya suatu kasus pidana di depan pengadilan untuk selanjutnya mendapatkan putusan. Hubungan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.⁶

Akan tetapi dalam proses prapenuntutan tersebut, dari sekian SPDP yang dikirimkan kepada Kejaksaan, tidak sedikit juga yang diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik. SP3 tersebut terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Dasar dilakukannya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. SP3 sendiri didasarkan atas 3 alasan, yaitu:⁷

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
3. Dihentikan demi hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan sehingga dalam beberapa kasus prapenuntutan terjadi berulang-ulang yang dapat merugikan tersangka, sedangkan tersangka juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai proses penyelesaian perkara. Sehingga bolak baliknya berkas perkara dari Jaksa Peneliti kepada Penyidik ataupun sebaliknya bertentangan dengan

⁶ Panitia Penyelenggara Penataran Jaksa Pemeriksa Perkara, *Bahan Acuan Penataran Jaksa Pemeriksa Perkara*. Surabaya, 1995.

⁷ Willa Wahyuni, *Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/?page=2>. Diakses tanggal 14 Juni 2023.

kepentingan tersangka ataupun prinsip keadilan yang cepat, jujur, bebas, sederhana, dan biaya ringan. Sementara tersangka akan mengalami kerugian yaitu berupa kehilangan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarganya, tersangka juga tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya, serta melakukan kegiatan lain yang seharusnya dilakukannya sehari-hari. Sementara tersangka yang di tahan di tingkat penyidikan akan mengalami stres, dimana dia akan berpikir bahwa keluarganya akan merasa malu dengan keadaannya sekarang⁸.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Sleman. Apakah dalam implementasinya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Tinjauan mengenai Peranan Jaksa Peneliti dalam Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyempurnaan BAP oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman?

⁸ Nadya Lestari Tua Manullang, “Analisis Yuridis tentang Prapenuntutan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka”, *JOM Fakultas Hukum*, Edisi Volume III Nomor 1, Februari 2016, hlm. 2.

2. Apa peranan Jaksa Peneliti dalam proses Penyempurnaan BAP berdasarkan ketentuan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyempurnaan BAP oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Mengetahui peranan Jaksa Peneliti dalam proses Penyempurnaan BAP berdasarkan KUHAP dalam implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “Tinjauan mengenai Peranan Jaksa Peneliti dalam Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP” merupakan karya ilmiah yang belum pernah ditulis oleh pihak lain untuk mendapatkan karya yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan memberikan 4 (empat) definisi operasional, yaitu tinjauan yuridis, Jaksa Peneliti, Berita Acara Penyidikan (BAP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi operasional dimaksudkan

agar pembaca mengerti konsep hukum dan Batasan atau cakupan permasalahan yang dimaksud penulis, serta menjadi titik tolak penulis dalam menuliskan indikator-indikator dari variabel-variabel pokok penelitian.

Empat definisi operasional yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis; yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum).⁹
2. Jaksa peneliti; yaitu berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya dalam Penelitian ini disebut UU Kejaksaan) adalah Jaksa yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil penyelidikan dan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

⁹ Diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> pada tanggal 29 Maret 2023.

tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.¹⁰

3. Berita Acara Penyidikan (BAP); yaitu dokumen yang terdapat catatan saat tersangka, saksi, serta ahli dari suatu kasus pidana diperiksa yang berisi uraian mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka yang mana di dalamnya terdapat keterangan tempat, waktu, dan keadaan ketika tersangka melakukan tindakan pidana tersebut.¹¹
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); adalah sebagai Hukum Acara Pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.¹²

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dan studi kasus guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

¹⁰ Undang-Undang Kejaksaan.

¹¹ Diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-bap-dan-fungsinya-dalam-peradilan-pidana-1zBSVBDYjy2/4> pada tanggal 30 Maret 2023.

¹² Diakses dari https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=357 pada tanggal 30 Maret 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu model pendekatan, yaitu pendekatan politik hukum. Karena penulis akan mendekati permasalahan yang hendak dianalisis berdasarkan serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga penegak hukum kaitannya dengan peranan Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) berdasarkan KUHAP.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu *pertama*: proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *kedua*: peranan Jaksa Peneliti dalam proses Penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Rina Wisata (Jaksa Peneliti dan Kasubsi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sleman).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Sleman.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Jaksa Peneliti (Rina Wisata-Kasubsi Pra Penuntutan) pada Kejaksaan Negeri Sleman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan, dan perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, berupa buku-buku, makalah-makalah

dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan atau sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta Kamus Istilah Inggris-Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu *pertama*: teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung kepada Jaksa Peneliti, *kedua*: teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur (kepuustakaan), baik berupa putusan pengadilan, buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

8. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

G. Kerangka Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan isi yang terkandung dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis akan menyajikan teori-teori yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur mengenai Kejaksaan, penuntutan, Berita Acara Penyidikan (BAP), serta Jaksa Peneliti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab dimana penulis memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peran Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan saran/rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan khususnya terkait dengan kejaksaan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN, PENUNTUTAN, DAN
BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP)**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹³

Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian ada pula yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yaitu Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kejaksaan.

¹³ Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id= pada tanggal 15 Maret 2023.

Undang-Undang Kejaksaan mengatur dimana Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁴

UU Kejaksaan juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Fungsi, tugas dan wewenangnya yang dilaksanakan oleh jaksa terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

¹⁴ UU Kejaksaan.

pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.¹⁵

Sedangkan Kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa dilihat dari ketentuan pasal 2 UU Kejaksaan yang menyebutkan:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- b. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan¹⁶

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*Executive Ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

¹⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 20.

¹⁶ Penjelasan pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan yang dimaksud dengan “Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat *dualistic* sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah;
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.¹⁷

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan kewenangan Jaksa Agung dan Kejaksaan saat ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, yang menentukan bahwa:

“Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”¹⁸

¹⁷ N Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/9216/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwi39s7rwePjAhVU4nMBHdG_CDkQFjARegQIChAB&usg=AOvVaw1fN3NG8-DGWegBIYQSGnPx diakses pada tanggal 3 April 2023.

¹⁸ UU Kejaksaan, Pasal 18 (1).

UU Kejaksaan juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

a. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;

- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

Secara khusus tugas dan wewenang Kejaksaan terdapat pada Pasal 35 UU Kejaksaan, yang memuat kewenangan dan tugas Jaksa Agung selain dari memimpin instansi Kejaksaan, yakni:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kazasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa:

- a. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri,

kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri;

- b. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung;
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Pasal 31 UU Kejaksaan menegaskan, bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau di sebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 UU Kejaksaan juga menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain-lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan atau negara atau instansi lainnya.

Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹⁹

3. Pengertian Jaksa, Penuntut Umum dan Jaksa Peneliti

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya menurut H.H. Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa;
- b. Adhyaksa;
- c. Dharmadhyaksa.²⁰

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Menurut konsep pemikiran R.Tresna yang menyatakan :

“Bahwa nama Jaksa atau yaksa berasal dari bahasa India yang kemudian di Indonesia diberikan kepada pejabat yang sebelumnya pengaruh hukum hindu masuk di Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama”²¹

¹⁹ UU Kejaksaan.

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm.,7-15.

²¹ R. Tresna , *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradya Pramita, Jakarta , 1994, hlm. 41.

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari Seloka Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa. Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat (6) butir a dan ayat (6) butir b KUHAP, sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Rumusan pada Pasal 1 ayat 6 a ini mengenai “Jaksa” diperluas dalam UU Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (1) bagian ketentuan umum sebagai berikut:²²

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 354.

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- 4) Jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa pengertian Jaksa berkolerasi dengan aspek “jabatan” atau “pejabat fungsional”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berkolerasi dengan aspek “fungsi” dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persindangan.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini

menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah diketahui bahwa di dalam KUHAP hanya dikenal istilah maupun pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, akan tetapi didalam prakteknya dikenal istilah Jaksa peneliti atau calon penuntut Umum (Jaksa Sidang). Penunjukan Jaksa Peneliti tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (Formulir model PK-5).²³

Jaksa Peneliti sejak menerima surat perintah tersebut, berkewajiban untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara yang bersangkutan. Jaksa yang ditunjuk tersebut sering juga disebut dengan calon Jaksa Penuntut Umum, karena pada umumnya Jaksa Peneliti tersebutlah yang nantinya akan menangani perkara tersebut pada tingkat penuntutan.

4. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir UU Kejaksaan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

²³ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 1985, hlm. 45.

Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.²⁴

Berdasarkan Pasal 14 KUHP tugas dan wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana antara lain :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang penyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.²⁶

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, Pasal 14.

²⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Makassar, 2014, hlm. 217.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNTUTAN

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).²⁷

Dalam KUHAP dikenal istilah penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

”penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan menyerahkan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317.

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, Pasal 1 angka 7.

ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penutupan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²⁹

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “Terdakwa” sedangkan dalam KUHAP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”³⁰

Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan

²⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 26.

³⁰ WirjonoProdjodikoro dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 76.

putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.³¹

2. Asas dalam Penuntutan

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Oportunitas. Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, yaitu asas yang menghendaki bahwa Penuntut Umum wajib melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.³² Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP;
- b. Asas Oportunitas, yaitu asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.³³

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 53.

³² Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 37.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 16.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum yang tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Dalam Pasal 35 C UU Kejaksaan, dimana pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, dan hanya dikatakan, bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Menurut Andi Hamzah, dengan adanya UUD 1945 maka Jaksa Agung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu wewenang dengan asas Oportunitas kepada presiden sesuai dengan kebijakan penuntut yaitu untuk menuntut atau tidak menuntut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu dengan adanya asas oportunitas memberikan wewenang Jaksa Agung melakukan

suatu tindakan berdasarkan norma yang ada.³⁴ Sehingga perkara yang melibatkan kepentingan umum dapat dikesampingkan agar tidak muncul keributan atau hal yang lebih besar lagi.

Dengan adanya asas oportunitas dapat dikatakan bahwa memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri, serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.³⁵

³⁴ Ip Malagani, *Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVa_w3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv

³⁵ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm, 18.

Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “ praduga tak bersalah ” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah/adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan

4. Ruang Lingkup Penuntutan

Ruang lingkup penuntutan meliputi:

- a. Pemeriksaan Tambahan;
- b. Praperadilan;
- c. Penerimaan dan Penelitian Tersangka (tahap II), Pasal 8 ayat (3) KUHAP;
- d. Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (tahap II);
- e. Penangguhan Penahanan;
- f. Pembantaran Penahanan;
- g. Pelimpahan perkara ke Pengadilan;
- h. Penghentian Penuntutan;
- i. Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- j. Penyusunan tuntutan pidana, Pasal 182 KUHAP;
- k. Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum.

5. Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.³⁶

Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintahan dan memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang diatur di dalam pasal 14 KUHAP huruf b, menyatakan bahwa (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.

Prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam memantau perkembangan penyidikan setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti

³⁶ UU Kejaksaan

kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mengenai Prapenuntutan, yang dimana prapenuntutan adalah:

“Petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri. Undang-Undang hendak menghindari suatu anggapan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penyidikan lanjutan, sehingga wewenang yang demikian dinamakan sebagai prapenuntutan.”

Dengan kata lain prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam mengembalikan berkas yang kurang lengkap dan diberikan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi. Prapenuntutan bukan hanya melengkapi berkas perkara yang diberikan oleh penyidikan. Prapenuntutan juga hal yang paling menentukan mengenai apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Setelah penuntut umum mendapatkan berkas perkara dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian meneliti menurut ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP merupakan tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang

atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan yang telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan untuk pemberian petunjuk kepada penyidik.

Jika menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, dan penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Setelah penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap atau yang telah dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 139 KUHAP.

6. Proses Penuntutan

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian penuntutan yang dianut secara administrative berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan;
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut;
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Dari penjelasan Pasal 1 butir 7 KUHAP, secara teknik penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76.

barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.³⁸

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.³⁹

Ketika Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, maka penuntut umum dalam penuntutan haruslah:

³⁸ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I.*, Jakarta, 2019, hlm. 7.

³⁹ *Ibid*, hlm, 77.

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana;
- b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan itu, Penuntut umum menyebutkan dengan jelas: tempat, waktu, dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk memasukan perbuatan itu dalam suatu penyebutan oleh suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.⁴⁰

Dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pengertian cermat, jelas dan lengkap antara lain:

- a. Cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa. Tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 16.

sudah atau belum daluarsa, apakah tindak pidana itu tidak *nebis in idem*;

- b. Jelas, artinya Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan;
- c. Lengkap, artinya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat mengubah atau menambahkan pasal-pasal pidana lain selain yang telah dipersangkakan⁴¹

Pembuatan Tuntutan (*Requisitor*) dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbeda dengan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berfungsi mengantarkan perkara pidana di muka pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diadili, sedangkan surat tuntutan berfungsi sebagai surat tuntutan di muka pengadilan agar terdakwa diputuskan dengan pernyataan bersalah atau tidak. Surat dakwaan dibuat dalam tingkat tuntutan pada kejaksaan, didasarkan atas pemeriksaan penyidikan pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan sendiri, sedangkan surat tuntutan dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan sidang.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 17.

Jadi pengertian *requisitor* adalah tuntutan dari penuntut umum, yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai, artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar keterangannya dan diperiksa dan diteliti sebagaimana mestinya.⁴²

Dalam tuntutan itu, apabila menurut penuntut umum telah terbukti perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut terhadap terdakwa, penuntut umum menurut supaya dijatuhi hukuman pidana atau suatu tindakan, dengan menyebut peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa. Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal sebagai berikut:

- a. Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum diketengahkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut;
- b. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya diawal persidangan;
- c. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti daripada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-

⁴² Dede hidayat, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana*. Universitas singaperbangsa karawang, 2012, hlm, 16.

fakta itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya dalam surat dakwaan;

- d. Dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi;
- e. Pada saat Penuntut Umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekali lagi Penuntutan Umum menunjukan kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya. Pidana pada hakekatnya adalah penderitaan atau nestapa yang sifatnya tidak menyenangkan, pidana tersebut diberikan atau dijatuhkan oleh badan negara yang mempunyai kekuasaan untuk itu dan dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm, 17.

Dalam konsideran Surat Edaran No. SE 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, disebutkan arti pentingnya Pedoman Tuntutan Pidana, yaitu antara lain untuk mewujudkan tuntutan pidana:

- a. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- b. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;
- c. Menciptakan kesatuan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan;
- d. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkaraperkara sejenis antara satu daerah dengan lainnya dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara.

Oleh karena itu, penuntut umum dalam menyusun tuntutan pidana harus memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, antara lain:

- a. Faktor yang memberatkan:
 - terdakwa sudah pernah dihukum;
 - perbuatan terdakwa sangat tercela;
 - terdakwa telah menikmati hasil;
 - terdakwa mangkir atas dakwaan jaksa, sehingga memperlambat jalannya sidang.
- b. Faktor yang meringankan:

- terdakwa masih muda;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya.

7. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut

umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:⁴⁴

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwannya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum.

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf

sesuatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG BERITA ACARA PENYIDIKAN (BAP)

1. Pengertian Berita Acara Penyidikan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni mulai dari adanya atau telah dilakukannya suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu tindak pidana sampai dengan pelaksanaan putusan dari pengadilan. Penyidikan adalah merupakan tindakan awal dan sebuah proses perkara pidana dan sekaligus sebagai dasar atau pijakan pertama dalam rangka mendapatkan putusan pengadilan. Serangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan.

Menurut G.J. De Boer, “berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu ceritera sewajarnya perihal yang telah didapati oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (saksi, pemberitahu, pengadu, tersangka dan sebagainya)”

Sedangkan menurut W.H. Schreuder, “memberikan definisi Berita acara sebagai suatu ceritera tentang duduknya suatu kejadian yang ditulis menurut kewajiban jabatan. Kebanyakan berita acara yang dibuat oleh

pegawai penyidik itu adalah mengenai kejahatan atau pelanggaran yang telah diusutnya, atau mengenai semua ikhwal yang telah dilakukan atau didapatinya dalam pengusutan tersebut”

Di dalam KUHAP tidak terdapat istilah maupun pengertian yang baku mengenai Berita Acara Penyidikan, namun terdapat beberapa istilah yang tersebar di dalam beberapa pasal, antara lain dalam pasal 8, pasal 12, pasal 107, pasal 138 dan pasal 139 KUHAP.

Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini. Kemudian dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 12 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. Ketentuan pasal 107 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Lebih lanjut ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu lengkap atau belum. Sedangkan menurut pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 139 KUHAP menyebutkan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut di atas terdapat istilah berkas perkara, sedangkan pada ayat (1) terdapat istilah berita acara, dimana dalam pasal 8 tersebut terdapat dua istilah yang berbeda yaitu berita acara dan berkas perkara. Begitu pula halnya dalam pasal 12 KUHAP datemukan istilah berkas perkara, namun di dalam pasal 107 ayat (3) dipergunakan istilah yang berbeda yaitu hasil penyidikan. istilah yang berbeda dapat ditemukan pula dalam pasal 138 KUHAP yang mana dalam ayat (1) dipergunakan istilah hasil penyidikan namun dalam ayat (2) dipergunakan istilah hasil penyidikan dan Berkas Perkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa pengertian Berita Acara Penyidikan pada hakikatnya sama dengan pengertian hasil penyidikan atau berkas perkara yang bersumber pada Berita Acara yang dibuat oleh penyidik.

2. Syarat-Syarat Sahnya Berita Acara Penyidikan

Menurut ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah menerima pelimpahan Berita Acara tersebut, maka berdasarkan pasal 138 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum harus segera mempelajarinya.

Menurut ketentuan pasal 75 ayat (2) KUHAP berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Selanjutnya menurut pasal 75 ayat (3) KUHAP berita acara tersebut setelah ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 121 KUHAP disebutkan bahwa penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa syarat sahnya berita acara penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan;
- b. Ditandatangani oleh penyidik dan semua pihak yang terlibat dalam berita acara yang bersangkutan;
- c. Nama dan tempat tinggal dari tersangka atau saksi;
- d. Keterangan tersangka, dan atau keterangan saksi;
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda; serta
- f. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelesaian keputusan penyelesaian perkara itu pada tahap-tahap penuntutan dan pengadilan.

3. Isi Berita Acara Penyidikan

Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) KUHAP, yakni tindakan penyidik tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan di tempat kejadian;

- i. Pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Tujuan dari pemeriksaan dalam penyidikan tindak pidana adalah mempersiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, serta berkas tersebut pada akhirnya akan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut kemudian dibuat suatu kesimpulan oleh penyidik yang disebut juga dengan resume.

Dalam pembuatan resume tersebut harus diuraikan secara singkat keterangan-keterangan yang telah diuraikan mengenai keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh para saksi, tersangka yang di dalam uraian-uraiannya diarahkan kepada pemenuhan unsur-unsur pidana dari kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka sesuai dengan pasal yang disangkakan.

Adapun susunan berkas perkara atau berita acara penyidikan yang lengkap terdiri dari:

- a. Resume (berisi pendapat penyidik);
- b. Laporan atau pengaduan;
- c. Pemberitahuan mulainya penyidikan;
- d. Berita acara penangkapan (jika ada);
- e. Berita acara penahanan (jika ada);

- f. Berita acara penggeledahan (jika ada);
- g. Berita acara pemasukan rumah (jika ada);
- h. Berita acara penyitaan benda (jika ada);
- i. Berita acara pemeriksaan surat (jika ada);
- j. Berita acara pemeriksaan saksi;
- k. Berita acara pemeriksaan tersangka
- l. Daftar adanya barang bukti;
- m. Daftar yang memuat nama-nama saksi

Disamping hal tersebut di atas disertakan pula surat-surat kelengkapan lainnya, yaitu:

- a. Surat-surat kelengkapan lainnya;
- b. Surat perintah penangkapan;
- c. Surat perintah penahanan dan perpanjangannya;
- d. Surat perintah penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya.

a. Penyerahan Berita Acara Penyidikan

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum diatur dalam pasal 8 ayat (2) KUHAP, sedangkan di dalam ayat (3) menentukan bahwa penyerahan tersebut dilakukan 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pertimbangan yang diambil dalam tahapan penyerahan berkas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Karena penyidikan hanya dipertanggungjawabkan kepada penyidik, maka dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut belum lengkap, segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuknya yang wajib diengkapi oleh penyidik. Sedangkan tersangka dan barang bukti tetap di tempat semula dimana ditahan atau disimpan;
- b. Penyerahan tahap kedua hanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dimaksudkan mencegah kemungkinan larinya tahanan dan hilangnya barang bukti. Hal tersebut juga diilhami ide adanya Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang didirikan pada setiap Kabupaten, yang pengelolaannya dipertanggung jawabkan hanya pada satu instansi tetapi penggunaannya Bersama;
- c. Mencegah keluarga yang akan mengunjungi tersangka dipersulit;

d. Mewujudkan adanya kepastian hukum bagi tersangka yang ditahan.

b. Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara Tahap Pertama

Setelah penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai, maka berdasarkan pasal 138 KUHAP menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dengan ketentuan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP.

Menurut ketentuan pasal 121 KUHAP disebutkan bahwa:

“penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebutkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka. catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan ini, belum berarti bahwa berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan kesidang pengadilan. Hal ini merupakan wewenang dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan, maka sudah selayaknya apabila yang menentukan berkas perkara tersebut sudah bisa diajukan kemuka sidang pengadilan adalah penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara menurut pasal 110 ayat {1} KUHAP disebut dengan "penyerahan berkas perkara tahap pertama" atau disebut juga dengan istilah pra penuntutan. Menurut ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya;
2. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP. Dalam hal ini seorang penuntut umum meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan oleh penyidik.

Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, penuntut umum wajib memberikan petunjuk apa yang perlu dilakukan oleh penyidik.

Adapun petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh penuntut umum tersebut dapat berupa:

1. Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka;
2. Pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis;
3. Pertanyaan harus terarah kepada pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya;
4. Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti;
5. Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Sejalan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP tersebut adalah ketentuan yang menyebutkan bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pemeriksaan tambahan tersebut mempunyai maksud untuk menyempurnakan berkas perkara dari penyidik oleh penuntut umum

sebelum suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Tujuan pemeriksaan tambahan dalam rangka pelaksanaan dari asas hukum acara pidana bahwa peradilan diselenggarakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penjelasan pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara yang sulit membuktikan dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, setelah dilaksanakan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP;
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Pemeriksaan tersebut di atas supaya dibedakan dengan pemeriksaan tambahan yang berdasarkan Pasal 203 ayat (3) butir b KUHAP, dimana pemeriksaan itu dilakukan atas perintah hakim setelah sidang perkara dengan acara singkat telah dimulai.

Setelah terdakwa dibacakan catatan tentang tindak pidana yang didakwakan yang menerangkan waktu, tempat dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan di muka hakim dan tanggapan terdakwa terhadap catatan penuntut umum yang dibacakan

menyangkal atau menurut pendapat hakim bahwa perkara tersebut sulit pembuktiannya, hakim dapat membuat ketetapan; berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan memerintahkan untuk diadakannya pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari. Apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan maka hakim dapat memerintahkan perkara diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.

c. Tahap Kedua Penyidik Menyerahkan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum

Penyerahan berkas perkara tahap kedua dilakukan apabila hasil penyidikan telah lengkap atau tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara tidak lengkap atau dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas dan penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Apabila penyerahan berkas perkara tahap kedua tersebut telah selesai atau sempurna, maka secara yuridis telah terjadi penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara beserta tersangka maupun barang bukti yang ada.

Apabila penuntut umum telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan

untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. berdasarkan ketentuan dalam pasal 139 KUHAP.

Diperlukan ketelitian penuntut umum dalam menerima berkas perkara, apabila sudah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap berarti harus tidak ada kekurangannya apabila perkara tersebut diajukan kemuka sidang pengadilan. Dalam usaha pembuktian dimuka sidang pengadilan atas perkara tersebut jangan sampai ada barang bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara.⁴⁵

Meskipun penuntut umum sudah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik sesuai dengan pasal 139 KUHAP namun masih ada kemungkinan yang dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila kemudian ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap tersebut masih ada kekurangannya sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991.

4. Penyempurnaan Berita Acara Penyidikan

Penyempurnaan Berita Acara Penyidikan tidak lepas dari hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam hubungan koordinasi tugasnya tersebut. Seperti yang telah dikemukakan bahwa penyidikan merupakan dasar pijakan agar suatu berkas perkara mendapatkan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 60.

ketetapan penuntut umum mengenai dapat atau tidaknya suatu perkara pidana dilakukan penuntutan. Tujuan dari pemeriksaan dalam hal penyidikan tindak pidana adalah mempersiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan. Berdasarkan hal tersebut sangatlah erat kaitannya hubungan antara penyidik di dalam penyidikan dengan penuntut umum di dalam penyempurnaan berita acara penyidikan.

Selanjutnya bila diinventarisasikan hubungan antara penyidik dengan penuntut umum di dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8, pasal 14 huruf a, dan pasal 110 ayat 1);
- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (pasal 14 huruf c dan pasal 24 ayat 2);
- c. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan penyidikan tambahan (pasal 14 huruf b dan pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP);
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan atau pemeriksaan, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (pasal 109 ayat 1);
- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (pasal 10 ayat 2), sebaiknya dalam

- hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan turunan surat ketetapan kepada penyidik (pasal 140 ayat (2) huruf c);
- f. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik (Pasal 143 ayat 4) demikian pula halnya jika penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan tersebut kepada penyidik (Pasal 144 ayat 3);
- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi atau ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang di pengadilan;
- h. Konsekuensi dari huruf g tersebut di atas, penyidik memberitahukan kepada terdakwa (Pasal 207 ayat (1) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penyempurnaan BAP oleh Jaksa Peneliti berdasarkan Ketentuan KUHAP dalam Implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Penyelesaian perkara pidana merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, yakni dimulai dari adanya dugaan telah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat tindak pidana sampai dengan dijalankannya putusan pengadilan.⁴⁶

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana tersebut meliputi:⁴⁷

1. Penyidikan (*opsporing*);
2. Penuntutan (*vervolging*);
3. Mengadili (*rechtpraak*);
4. Pelaksanaan putusan pengadilan (*executie*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyidikan merupakan awal dari sebuah proses penyelesaian perkara pidana dan sekaligus sebagai dasar pijakan pertama apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari prapenuntutan, akan tetapi KUHAP tidak memberikan batasan pengertian prapenuntutan.⁴⁸ Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah

⁴⁶ Hari sasangka, Tjuk Suharjanto, dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Mmbuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996. hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 157.

istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin. Jika menelaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁴⁹

Harjono Tjitrosubono, seorang advokat senior juga menyatakan tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan prapenuntutan itu. Dikatan:⁵⁰

“... Polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa. Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan di dalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara itu tidak ada kata-kata yang menyebut pra penuntutan, lalu yang dimaksud dengan pra penuntutan itu apa?”

Istilah pra penuntutan itu tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP tentang wewenang penuntut umum, khususnya butir b berikut:⁵¹

“mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik”

Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Namun hal ini dirasa aneh menurut Prof. Andi Hamzah, dikarenakan memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan, yang dimana jika dilihat lagi aturan lama (HIR) termasuk

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, *Hukum Acara Pidana (HAP) dalam diskusi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 32-33.

⁵¹ Lihat Pasal 14 butir b KUHAP.

penyidikan lanjutan.⁵² Sehingga ada ketidakjelasan istilah dalam penggunaan prapenuntutan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Mengacu dari istilah prapenuntutan yang terdapat dalam Pasal 14 b KUHAP, serta tidak adanya pasal dalam KUHAP yang memberikan penjelasan arti dan makna serta pengertian prapenuntutan, maka prapenuntutan dapat diartikan sebagai pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.⁵³

Pada tahap ini, dimulai sejak Penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama (BAP), dimana yang diserahkan pada tahap pertama ini adalah hanya berkas perkara tidak disertai penyerahan tersangka dan barang bukti, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP:⁵⁴

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- 2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

⁵² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.159.

⁵³ Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), *Modul Praktikum Penyidikan dan Penuntutan*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 53.

⁵⁴ Lihat Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dilimpahkan kepada penuntut umum sebagai dasar bagi penuntut umum untuk perubahan atau penyusunan surat dakwaan. Dengan kata lain Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Maka Berita Acara Penyidikan tersebut harus diterima oleh Penuntut Umum dalam keadaan yang sempurna. Berita Acara Penyidikan yang diserahkan tersebut apabila oleh penuntut umum dinyatakan belum sempurna, maka penyidik berkewajiban untuk menyempurnakannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum⁵⁵ (dalam hal ini dilakukan oleh “Jaksa Peneliti”).

1. Tahap-Tahapan Penyempurnaan BAP

a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan, didahului dengan pengiriman atau pemberitahuan berupa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari pihak penyidik kepada Kejaksaan. Berdasarkan SPDP tersebut, kemudian Kepala Kejaksaan menunjuk jaksa peneliti yang kemudian terbitlah P-16, yaitu surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana.⁵⁶

Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Peneliti yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan Kerjasama positif dengan

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.18.

⁵⁶ Wawancara dengan Rina Wisata, Kasubsi Pra Penuntutan, di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, 29 Maret 2023.

penyidik melalui forum Konsultasi Penyidik-Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan.⁵⁷

Selain koordinasi dan Kerjasama secara fungsional tersebut, dibina pula koordinasi dan Kerjasama positif secara instansional melalui Forum rapat Koordinasi antar penegak Hukum (RAKORGAKKUM/DILJAPOL).⁵⁸

b. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama

Setelah SPDP diserahkan kepada kejaksaan, penyidik memiliki waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan berkas tahap pertama (BAP) kepada jaksa peneliti. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) KUHAP Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Penyerahan Berkas Perkara tahap Pertama).⁵⁹ Pelaksanaan penelitian Berkas Perkara dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam *Check List* sebagaimana terlampir.⁶⁰

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik tidak memberitahukan hasil penyidikan, maka pihak Kejaksaan berhak

⁵⁷ Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Op.cit. hlm. 56.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Pasal 8 ayat (2) KUHAP.

⁶⁰ Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Op.cit. hlm.57.

untuk mengirimkan formulir P-17 dimana di dalamnya berisikan permintaan perkembangan hasil penyidikan atas tersangka. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari hasil penyidikan masih belum diserahkan kembali, maka kejaksaan akan mengirimkan formulir P-17 yang kedua. Apabila hingga 30 (tiga puluh) hari lagi hasil penyidikan masih belum juga dikirimkan, maka SPDP akan dikembalikan kepada penyidik.⁶¹

Jaksa Peneliti dalam memeriksa dan meneliti berkas perkara, difokuskan kepada:⁶²

- 1) Kelengkapan formal, yakni meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Disamping penelitian kuantitas kelengkapan formal, perlu diteliti pula dari segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahan sesuai ketentuan Undang-Undang;
- 2) Kelengkapan materiil, yakni kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:

⁶¹ Wawancara dengan Rina Wisata, Loc.cit

⁶² Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Loc.cit.

- a. Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
- b. Siapa pelaku, siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli);
- c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
- d. Dimana perbuatan itu dilakukan (*locus delicti*);
- e. Bilamana perbuatan itu dilakukan (*tempus delicti*).

Setelah menerima hasil penyidikan, jaksa peneliti yang ditunjuk tersebut wajib mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum,⁶³ baik dari syarat formil hingga syarat materiil.

1) Belum Lengkap

Dalam hal belum lengkap, maka Jaksa Peneliti memberitahukan kepada Penyidik dengan cara membuat surat kepada Penyidik bahwa berkas perkara belum lengkap (P-18), selanjutnya Jaksa Peneliti memberi petunjuk (P-19) kepada Penyidik agar Penyidik melakukan pemeriksaan/penyidikan tambahan.⁶⁴

Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan

⁶³ Lihat Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

⁶⁴ Lihat Pasal 110 ayat (3) KUHAP.

kembali berita acara tersebut kepada Penuntut Umum.⁶⁵ Setelah Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, maka Penuntut Umum mempelajari lagi berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas, kemudian Penuntut Umum menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap,⁶⁶ apabila belum lengkap Penuntut Umum menyatakan berkas perkara belum lengkap (P-18), kemudian memberi petunjuk (P-19) kepada penyidik, setelah itu berkas dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi.

Dengan demikian dapat terjadi bolak-balik berkas perkara tanpa batas, karena dalam KUHAP tidak menentukan batas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Penyidik dan sebaliknya. Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut dan mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum atau

⁶⁵ Lihat Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

⁶⁶ Lihat Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

sebaliknya.⁶⁷ Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi Tersangka dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (2) KUHAP Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum⁶⁸, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh Pengadilan⁶⁹.

Sebagai contoh dalam perkara pidana Narkotika pada Kejaksaan Negeri Sleman, dimana Berkas Perkara yang dikirimkan oleh Penyidik kepada Jaksa Peneliti masih belum lengkap, seperti belum terpenuhinya unsur-unsur pasal dan fakta pendukung dalam berkas perkara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga jaksa peneliti harus mengembalikan lagi berkas perkara tersebut disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi atau diperbaiki oleh penyidik (P-19). Kemudian adanya ketidaksesuaian antara hasil urin dengan hasil laboratorium. Serta tidak adanya kesesuaian antara yang diminta oleh jaksa peneliti dengan penyidik, sehingga terjadilah bolak-baliknya berkasa perkara. Seperti barang bukti yang sedikit, sehingga jaksa peneliti meminta tambahan barang bukti, seperti bukti chat tersangka, yang terkadang tidak dipenuhi oleh penyidik, alasannya barang bukti sudah tidak ada, hanphonanya sudah dijual, atau

⁶⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2005, hlm. 65.

⁶⁸ Lihat Pasal 50 ayat (2) KUHAP.

⁶⁹ Lihat Pasal 50 ayat (3) KUHAP.

mungkin chatnya sudah dihapus. Hal inilah yang menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik kepada jaksa peneliti ataupun sebaliknya.

Kemudian contoh dalam kasus pencurian, dimana dalam kasus tersebut pada saat maling melakukan pencurian, kendaraan yang digunakan adalah motor, tetapi pada saat penyitaan motor tersebut tidak disita oleh penyidik, kemudian jaksa peneliti memberi petunjuk untuk menyita motor tersebut, tetapi motornya sudah tidak ada.

Jadi yang terpenting dalam proses penelitian berkas perkara adalah koordinasi antara jaksa peneliti dengan penyidik, sehingga bolak-baliknya berkas perkara dapat diminimalisir.

Secara yuridis formil keadaan di atas memang bisa saja terjadi, karena tidak ada satu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali dapat dikembalikan, tetapi apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi seorang yang menegawantah dalam hak-hak tersangka/terdakwa antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP, serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyidikan tambahan oleh penuntut umum kepada penyidik, haruslah ada

suatu kriteria pembatasan, misalnya apabila petunjuk penuntut umum yang wajib dilengkapi itu menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan atau apakah telah memenuhi syarat pembuktian.⁷⁰ Sehingga dengan demikian baik secara hukum maupun atas dasar perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, tindakan pengembalian itu dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹

Mengenai batas waktu 14 (empat belas) hari kewajiban dari Polisi untuk melakukan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dikemukakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:⁷²

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Permasalahannya, bagaimana bila dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan

⁷⁰ Lihat Pasal 138 KUHAP dan penjelasannya, "Yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik."

⁷¹ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.,214

⁷² Pedoman Pelaksanaan KUHAP, *Departemen Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, 1982.

tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum? Apakah penyidik harus segera menyerahkan berkas kembali dalam keadaan belum lengkap seperti diharapkan oleh penuntut umum atau tetap diusahakan oleh penyidik untuk dilengkapi, walau batas waktu telah dilewati.

Sebagai pemecahan, apabila karena suatu keadaan tertentu, di mana petunjuk penuntut umum melengkapi berkas hasil penyidikan atau penyidikan tambahan terpaksa tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu, wajib segera memberitahukan hasilnya dan mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan⁷³ dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul.⁷⁴ . Apabila Penyidik tidak segera melakukan perbaikan atas Berita Acara Penyidikan tersebut, maka Kejaksaan mempunyai inisiatif untuk memperingatkan penyidik untuk segera memperbaikinya dengan mengirimkan formulir P-20.⁷⁵

Keterangan yang diberikan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP di atas menunjukkan rumitnya proses bolak balik berkas perkara antara Polisi dengan Jaksa. Diberikan contoh

⁷³ Lihat Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

⁷⁴ Abdul Hakim G. Op.cit. hlm.214-215.

⁷⁵ Wawancara dengan Rina Wisata, Loc.cit.

dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa jika Polisi tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Polisi harus mengembalikan berkas kepada Jaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengembalian berkas kepada Jaksa ini sekedar agar Pasal 138 ayat (2) KUHAP tidak dilanggar, sebab dibuka kemungkinan Jaksa akan mengembalikannya lagi kepada Polisi untuk melanjutkan penyidikan tambahan.⁷⁶

Sebagai salah satu jalan untuk mengatasi terhadap permasalahan seperti di atas, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikemukakan:⁷⁷

Dalam melengkapi permasalahan di atas, tidakkah seyogyanya dipertimbangkan untuk mencegah berkas perkara itu berlarut-larut atau bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, untuk menunjuk pejabat Polri sebagai penghubung antara Polri dengan Kejaksaan, di mana dalam hal terjadi seperti tersebut di atas, dapat mengkonsultasikannya dengan pihak Kejaksaan, guna mendapatkan petunjuk-petunjuk/saran-saran yang diperlukan demi lengkap/sempurnanya berkas perkara.

⁷⁶ Angela A. Supit, *Prapenuntutan dalam KUHAP dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lex Crimen Vol. V/No.1/Jan/2016*, Manado, 2016, hlm. 102.

⁷⁷ Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Loc.Cit.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang berkembang dalam pembahasan RUU-HAP waktu itu. Alternatif lain dapat dibawa dalam forum rapat koordinasi guna dipecahkan bersama, sebagaimana telah diberikan landasan hukumnya dalam instruksi bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung tanggal 6 Oktober 1981 Nomor: Inster 006/J.A/10/1981. Nopol: Ins/17/X/1981.⁷⁸

Selain itu dalam proses prapenuntutan tersebut, dari sekian SPDP yang dikirimkan kepada Kejaksaan, tidak sedikit juga yang diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik. SP3 tersebut terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Dasar dilakukannya penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. SP3 sendiri didasarkan atas 3 alasan, yaitu:⁷⁹

1. Tidak cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
3. Dihentikan demi hukum.

Tidak cukup bukti, artinya penyidik tidak memiliki 2 alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini tentu sedikit membingungkan karena ketika proses penyidikan berlangsung, dan ketika akan menetapkan

⁷⁸ Abdul Hakim G. Op.cit. hlm.215.

⁷⁹ Willa Wahyuni, *Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian*, Op.Cit.

seseorang sebagai tersangka, maka penyidik telah memiliki 2 alat bukti yang sah. Lalu jika alasan tidak cukup bukti yang dijadikan dasar, maka artinya ada alat bukti yang dianulir oleh penyidik sebagai alat bukti yang sah, sehingga dalam terbitnya SP3 tersebut dinyatakan bahwa alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah/tidak tepat/tidak akurat/bukan sebagai alat bukti sehingga diterbitkanlah SP3.

Alasan bahwa peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana juga menunjukkan ketidak hati-hatian atau ketidakprofesionalan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka ada rangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP yaitu perbuatan penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan demikian, penyelidikan ini dimaksudkan sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata atau hukum administrasi negara atau peristiwa adat. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan yang dilakukan tersangka tidak masuk dalam kategori hukum pidana atau tindak pidana.

Alasan ketiga terbitnya SP3 adalah karena alasan demi hukum. Alasan demi hukum lebih rasional dibandingkan dengan dua alasan di atas. Hal ini disebabkan sudah masuk pada alasan yang lebih substansi juridis formil. Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukm terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu (1) *nebis in idem* (2) tersangka meninggal dunia (3) daluarsa.⁸⁰

Sebagai contoh dalam perkara sengketa jual beli tanah pada Kejaksaan Negeri Sleman, yang kemudian penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara, kemudian jaksa peneliti berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam berkas perkara tersebut bukanlah termasuk ke dalam perkara pidana, melainkan perkara perdata. Setelah dilakukan pemeriksaan, memang telah ditemukan kesalahan, akan tetapi bukanlah perkara pidana, melainkan masalah wanprestasi. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kemudian berkas perkara tersebut dikembalikan lagi oleh jaksa peneliti kepada penyidik untuk tidak

⁸⁰ Ahmad Sofian, *Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

dilanjutkan perkaranya karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

2) Lengkap

Dalam hal penyidik telah melengkapi dan memperbaiki Berita Acara Penyidikan tersebut dan Kejaksaan telah menganggap benar dan telah lengkap (P-21), maka Penuntut Umum memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara sudah lengkap dan agar penyidik segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.⁸¹

c. Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti

1) Penerimaan tanggung jawab atas tersangka

Dalam hal penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (Model blangko BA-15).⁸²

Penelitian tersangka tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran tentang:⁸³

- Keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
- Identitas tersangka guna mencegah terjadinya *error in persona*;
- Status tersangka (ditahan/tidak);

⁸¹ Lihat Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

⁸² Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Op.cit. hlm.61.

⁸³ Ibid.

- Apakah tersangka pernah dihukum/tidak (residivis/bukan);
- Apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan.

BA-15 berfungsi sebagai:⁸⁴

- Bahan pertimbangan penahanan;
- Bila terdakwa mangkir di persidangan, sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP sebagai alat bukti surat⁸⁵ atau setidak-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa (sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP dan yurisprudensi tetap) atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

2) Penerimaan tanggung jawab atas barang bukti

Dalam hal penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18).⁸⁶

Hal-hal yang perlu diteliti meliputi:⁸⁷

- Kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya);
- Kualitas (harga/nilai, mutu, kadar, dll);

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Lihat Pasal 187 KUHAP.

⁸⁶ Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), Op.cit. hlm. 62.

⁸⁷ Ibid.

- Kondisi (baik, rusak, lengkap/tidak)
- Identitas/spesifikasi lainnya.

Tolak ukur penelitian menggunakan:⁸⁸

- Daftar adanya barang bukti yang terlampir pada berkas perkara;
- Dokumen-dokumen penyitaan (Surat Perintah, Berita Acara, izin/persetujuan penyitaan).

Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan formulir P-16A yang memuat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Pertimbangan dalam mengeluarkan surat tersebut antara lain dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, sehingga dipandang perlu untuk menugaskan seseorang/beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara pidana.⁸⁹

Dalam formulir P-16A tersebut memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk:⁹⁰

1. Melaksanakan penahanan atau pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan atau

⁸⁸ *Ibid.*


⁸⁹ Lihat formulir P-16A.

⁹⁰ *Ibid.*

pengeluaran dari tahanan atau pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda atau barang bukti tersebut;

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu;
3. Melaksanakan penghentian penuntutan;
4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
5. Melaksanakan penetapan hakim;
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim;
7. Melakukan upaya hukum;
8. Memberikan jawaban atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
9. Memberikan pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;
10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK.

Berikut penulis lampirkan gambar/alur tentang proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan secara garis besar agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penjelasan di atas:



Gambar 1. Alur proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan

Berikut penjelasan singkat dari gambar di atas:

- 1) Penyidik mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan;
- 2) Kepala Kejaksaan menunjuk jaksa peneliti melalui formulir P-16 (surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana);
- 3) Penyidik dan jaksa peneliti secara aktif melakukan koordinasi dalam hal mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana;
- 4) Berita acara penyidikan yang dinyatakan belum lengkap (P-18), maka akan dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada penyidik disertai dengan petunjuk (P-19);

5) Berita acara penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap, kemudian jaksa peneliti mengirimkan formulir P-21 kepada penyidik, dan memberitahukan penyidik agar segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa peneliti, untuk selanjutnya jaksa peneliti segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

B. Peranan Jaksa Peneliti dalam Proses Penyempurnaan BAP berdasarkan Ketentuan KUHAP dalam Implementasinya pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang diatur di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.⁹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Hal ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 huruf KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan Jaksa atau Penuntut Umum melakukan

⁹¹ Lihat Pasal 14 huruf b.

penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.⁹²

Jaksa Peneliti dapat dikatakan juga sebagai calon Penuntut Umum, karena pada umumnya Jaksa Peneliti yang nantinya akan menangani perkara tersebut pada tingkat penuntutan.⁹³ Secara prinsip, tugas dan peran Jaksa Peneliti dimulai sejak menerima surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana tersebut (P-16) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan, dimana Jaksa Peneliti berkewajiban untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara yang bersangkutan.

Setelah adanya SPDP dan diterimanya berkas perkara tahap pertama, Jaksa Peneliti mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁹⁴

Keberadaan Jaksa Peneliti berperan penting dalam hal membuktikan perkara tindak pidana di persidangan. Jaksa Peneliti merupakan penghubung yang menjembatani antara proses penyidikan dengan proses penuntutan. Sehingga peran Jaksa Peneliti dalam suatu perkara tindak pidana sangatlah vital. Pada tahap ini, jaksa peneliti harus cermat dan teliti dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, karena nantinya jaksa peneliti yang akan berjuang untuk membuktikan perkara di pengadilan, apakah terdakwa bersalah

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 72..

⁹³ Wawancara dengan Rina Wisata, Loc. cit

⁹⁴ Lihat Pasal 139 KUHAP.

atau tidak, apakah alat buktinya sudah cukup atau belum, apakah unsur pasal sudah terpenuhi atau belum, sehingga jaksa peneliti harus teliti dan yakin dengan berkas perkara tersebut. Karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sehingga berkas penyidikan tersebut haruslah sempurna guna meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.⁹⁵

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Jaksa peneliti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai bagian dari Kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap Badan Negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerja sama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana kekraban dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Walaupun aparat penegak hukum memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum yang lain, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, aparat penegak hukum harus dapat mewujudkan hubungan fungsional sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Rina Wisata, Loc. cit.

⁹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.169.

Hal inilah yang disebut oleh Muladi sebagai suatu jaringan atau *network* peradilan yang di dalamnya terdapat sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan struktural, substansial dan kultural. Sinkronisasi struktural meliputi hubungan antara aparat penegak hukum, sinkronisasi substansial berhubungan dengan aturan hukum pidana, dan sinkronisasi kultural berhubungan dengan sikap dan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana.⁹⁷

Koordinasi yang digariskan oleh KUHAP menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar dan setara sehingga fragmentasi fungsional dan instansi sentris yang selalu menganggap instansinyalah yang paling penting dan berkuasa harus dicegah karena akan merusak proses peradilan pidana. Dengan kesetaraan dan kesejajaran yang proporsional, maka akan tercipta pula mekanisme saling mengawasi.⁹⁸

Jalinan koordinasi fungsional antara segenap aparat penegak hukum dilakukan dalam dua bentuk, yakni kerja sama dan pengawasan. Kedua bentuk jalinan koordinasi ini berjalan beriringan karena pada saat berlangsungnya kerja sama maka pada saat itu pula pengawasan berjalan. Koordinasi seperti ini digambarkan oleh Andi Hamzah sebagai mata rantai yang bersambung kait mengait dan tidak seperti sambungan domino yang kadang ujungnya tidak bersambungan.⁹⁹

Seperti penyelesaian perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Sleman di atas, dengan adanya petunjuk dari Jaksa Peneliti kepada penyidik untuk

⁹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.1-2.

⁹⁸ Ruslan Renggong, Op.Cit, hlm.170-171.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Urgensi Perubahan KUHAP*, Makalah, Makassar, 2007, hlm.8.

melengkapi dan menyempurnakan Berita Acara Penyidikan, hubungan koordinasi antara Jaksa Peneliti dengan penyidik, dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum khususnya pada tahap prapenuntutan dalam rangka tercapainya asas peradilan yang diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada dasarnya peranan Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah untuk mempermudah dan memperlancar penyelesaian dan penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari penyidik agar berkas tersebut lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tahap penuntutan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 67.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Jaksa Peneliti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaannya pada Kejaksaan Negeri Sleman secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan juga Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
2. Peran Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai sejak diterimanya formulir P-16 (Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan. Jaksa peneliti yang ditunjuk, secara aktif melakukan koordinasi dengan penyidik dalam hal mengikuti perkembangan perkara tindak pidana tersebut. Setelah diterimanya berkas perkara tahap pertama, Jaksa Peneliti mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Keberadaan Jaksa Peneliti berperan penting dalam hal membuktikan perkara tindak pidana di persidangan, karena Jaksa

Peneliti merupakan penghubung yang menjembatani antara proses penyidikan dengan proses penuntutan. Sehingga peran Jaksa Peneliti dalam suatu perkara tindak pidana sangatlah vital. Pada dasarnya peranan Jaksa Peneliti dalam proses penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah untuk mempermudah dan memperlancar penyelesaian dan penyempurnaan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari penyidik agar berkas tersebut lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tahap penuntutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. KUHAP perlu mengatur mengenai batasan dalam hal berapa kali suatu berkas perkara penyidikan dapat dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada Penyidik dan sebaliknya. Hal ini untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara tanpa batas, yang menyebabkan proses prapenuntutan dapat berjalan cukup lama, dan dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP, serta demi kepastian hukum bagi pencari keadilan.
2. Dalam rangka mencegah atau menghindari timbulnya kesulitan-kesulitan bagi penyidik dalam memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Peneliti guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidikan, maka perlu ditingkatkan hubungan koordinasi antar penegak hukum, khususnya antara Kepolisian yang melakukan tugas pokok

penyidikan dengan Kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan tugas penuntutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Dede hidayat, *Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hari sasangka, Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, *Hukum Acara Pidana (HAP) dalam diskusi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Praktik Pembuatan Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Panitia Penyelenggara Penataran Jaksa Pemeriksa Perkara, *Bahan Acuan Penataran Jaksa Pemeriksa Perkara*. Surabaya, 1995.
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, *Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I.*, Jakarta, 2019.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradya Pramita, Jakarta, 1994.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Makassar, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Suharto RM, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Tim Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT), *Modul Praktikum Penyidikan dan Penuntutan*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Gramedia, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Angela A. Supit, “Prapenuntutan dalam KUHAP dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. V No.1, Januari 2016.
- Nadya Lestari Tua Manullang, “Analisis Yuridis tentang Prapenuntutan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III Nomor 1, Februari 2016.

Makalah

- Andi Hamzah, *Urgensi Perubahan KUHAP*, Makalah, Makassar, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Data Elektronik

- Ahmad Sofian, *Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2021/06/21/terbitnya-sp3-surat-perintah-penghentian-penyidikan-dan-praperadilan/>*. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana. Pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2023.
- Diakses dari <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-bap-dan-fungsinya-dalam-peradilan-pidana-1zBSVBDYjy2/4> pada tanggal 30 Maret 2023.
- Diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf, pada tanggal 5 April 2023.

- Diakses dari https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-boyolali/index.php?p=show_detail&id=357 pada tanggal 30 Maret 2023.
- Diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> pada tanggal 29 Maret 2023.
- Diakses dari https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id= pada tanggal 15 Maret 2023.
- Ip Malagani, *Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara*, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuWQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv diakses pada tanggal 13 Mei 2023
- N Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum* https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/9216/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwi39s7rwePjAhVU4nMBHdG_CDkQFjARegQIChAB&usg=AOvVaw1fN3NG8-DGWegBIYQSGnPx, diakses pada tanggal 3 April 2023.
- Willa Wahyuni, *Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di Kepolisian*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/?page=2>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Rina Wisata, Kasubsi Pra Penuntutan, di Kantor Kejaksaan Negeri Sleman, 29 Maret 2023.

LAMPIRAN



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 382/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alghifari Jihadtullah Tanara
 No Mahasiswa : 17410448
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : **TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA
 PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP
 BERDASARKAN KETENTUAN KUHAP.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 September 2023 M
 7 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHAP

by 17410448 Alghifari Jihadtullah Tanara

Submission date: 22-Sep-2023 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2173167475

File name: Peneliti_dalam_Penyempurnaan_BAP_berdasarkan_Ketentuan_KUHAP.pdf (930.81K)

Word count: 15897

Character count: 102878

**TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM
PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

ALGHIFARI JIHADTULLAH TANARA

No. Mahasiswa: 17410448

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN MENGENAI PERANAN JAKSA PENELITI DALAM PENYEMPURNAAN BAP BERDASARKAN KETENTUAN KUHP

ORIGINALITY REPORT

19%	15%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	business-law.binus.ac.id Internet Source	2%
2	repo.unikadelasalle.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	Ani Triwati. "PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI", Jurnal Ius Constituendum, 2020 Publication	1%

8	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
9	andriromdhoni76.blogspot.com Internet Source	1%
10	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
11	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
12	vjkeybot.wordpress.com Internet Source	1%
13	Anna Maria Salamor, Yonna Beatrix Salamor. "Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Dengan Pelaku Gangguan Kejiwaan", Bacarita Law Journal, 2022 Publication	1%
14	Eri Arianto, Andri Andri. "Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/Pn.Slk", Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 2020 Publication	1%
15	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
16	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	1%

17	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	1%
18	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	1%
19	Apriansya Sinatra, Wandi Saputra, Muhammad Hendri Yanova, M. Febry Saputra. "Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 Publication	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%